



Pengelolaan Keuangan Yang Efektif Sebagai Kunci Keberhasilan Realisasi Anggaran Dana Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah Tahun 2024

Amanda Dewi Arian¹, Anggun Aurellia Rahman², Revanda Marissa³, Rafa Aditya Nur Rohmanita⁴, Prillinaya Yudhistira⁵, Oryza Ardhiarisca⁶

^{1,2,3,4,5,6}Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Jalan Mastrip, Jember, Jawa Timur, Indonesia, 68121
d42230901@student.polije.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze how finances are managed regarding the use of the 2024 Village Fund budget in Cangkring Village, Jenggawah District, Jember Regency. The focus of this study is to analyze the extent to which budget realization has been in accordance with the activity plans stated in the RKPDes and APBDes, because there are still several problems in adjusting between the plan and the actual use of the budget, such as delays in disbursement of funds caused by delays in the preparation of the plan. This study uses a qualitative approach with descriptive techniques. The main instrument of the study is direct research with documentation and interviews through competent people, namely the village treasurer as the head of finance, who was selected using a purposive sampling technique. The results of the study concluded that the process of managing Village Funds in Cangkring Village has been carried out in accordance with the stages stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, which includes planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability, and is carried out in a transparent, accountable, and participatory manner. Overall, the management and disbursement of the 2024 Village Fund in Cangkring Village has been quite effective and efficient, but still requires improvements in capacity, speed of fund disbursement, and optimization of the village financial information system.*

Keywords: *Village Budget; Village Funds; Financial Management; Budget Realization; Village Work Plan.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keuangan dikelola terhadap penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2024 di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Fokus penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana realisasi anggaran telah sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam RKPDes dan APBDes, karena masih ada beberapa masalah dalam menyesuaikan antara rencana dan penggunaan anggaran yang sebenarnya, seperti keterlambatan pencairan dana yang disebabkan karena adanya keterlambatan dalam penyusunan perencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Instrumen utama penelitian adalah meneliti secara langsung dengan dokumentasi dan wawancara melalui orang yang kompeten, yaitu bendahara desa sebagai kaur keuangan, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengelolaan Dana Desa di Desa Cangkring telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Secara keseluruhan, pengelolaan dan realisasi Dana Desa tahun 2024 di Desa Cangkring sudah berjalan cukup efektif dan efisien, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek kapasitas, kecepatan pencairan dana, serta optimalisasi sistem informasi keuangan desa.

Kata kunci: APBDes; Dana Desa; Pengelolaan Keuangan; Realisasi Anggaran; RKPDes.

1. LATAR BELAKANG

Desa Cangkring, yang ada di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, adalah salah satu desa penerima Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat setiap tahun. Pada

tahun 2024, desa ini mengidentifikasi beberapa program utama dalam RKPDes, seperti peningkatan hasil ketahanan pangan melalui penanaman bibit bawang, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim, serta penguatan ekonomi desa dengan memberikan dukungan kepada koperasi. Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan APBDes 2024. Namun dalam praktiknya, masih ada beberapa masalah dalam menyesuaikan antara rencana dan penggunaan anggaran yang sebenarnya, seperti keterlambatan pencairan dana yang disebabkan karena adanya keterlambatan dalam penyusunan perencanaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hal yang serupa. Asoka (2018) menyoroti masalah keterlambatan pencairan dana dan lemahnya ketepatan waktu dalam penyusunan rencana anggaran sebagai hambatan utama dalam pengelolaan Dana Desa. Mardiana (2017) menekankan bahwa perencanaan masih belum optimal dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa masih rendah. Sementara itu, penelitian Azkiya et al. (2025) mengungkapkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan desa sudah mengikuti aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi desa masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan yang besar terhadap Dana Desa dan pengaruh kebijakan prioritas nasional terhadap alokasi anggaran desa.

Studi ini menawarkan kebaruan karena tidak hanya melihat aspek perencanaan atau faktor penghambat secara umum seperti pada penelitian sebelumnya, tetapi juga menekankan hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran Dana Desa secara menyeluruh. Penelitian ini secara khusus menganalisis kesesuaian antara rencana kegiatan dalam RKPDes dan APBDes dengan implementasi di tingkat pelaksana, serta mengkaji mekanisme pengelolaan keuangan yang ada di Desa Cangkring. Pentingnya penelitian ini terletak pada perlunya menilai bagaimana pemerintah desa mengelola dana publik dengan akuntabel, karena proses pengelolaan Dana Desa mencerminkan kapasitas tata kelola dan transparansi pemerintahan di tingkat dasar.

Fenomena di Desa Cangkring menarik untuk diteliti karena menggambarkan bagaimana keuangan desa dikelola mulai dari tingkat paling bawah. Jika dilihat dari pengelolaan keuangan desa yang bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi,

tetapi juga menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah desa dalam mengatur dan mempertanggungjawabkan dana publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keuangan dikelola terhadap penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2024 di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori *Stewardship*

Dalam bukunya, Subroto & Endaryati (2023) menyebutkan bahwa *stewardship* merupakan perspektif pemikiran akuntansi manajemen dan dapat disebut juga sebagai penatalayanan. Penatalayanan dapat memberikan kerangka kerja untuk mendorong suatu tindakan manajerial di suatu organisasi. Penerapan teori *stewardship* di tingkat desa juga tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan bahwa aparatur desa wajib melaksanakan prinsip pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hal ini sejalan dengan pandangan *stewardship* bahwa pengelola sumber daya publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana publik untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa berarti semua tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan desa. Inti dari pengelolaan uang desa adalah memastikan setiap uang tunai yang diterima desa digunakan sebagaimana mestinya dan membantu masyarakat desa.

2.3 Realisasi Anggaran Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, realisasi anggaran dana desa harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

2.4 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengklasifikasikan karakteristik fenomena atau populasi yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada teori *post positivisme*. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pengelolaan keuangan serta pelaksanaan anggaran dana desa. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk menganalisis makna, nilai, dan persepsi dari para pihak yang terlibat langsung dalam operasional desa, seperti kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat umum. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang berguna, komprehensif, dan kontekstual mengenai tata kelola pemerintahan desa, seperti penerapan *stewardship* dalam proses penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan desa.

3.2 Populasi/Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara melalui orang yang kompeten. Wawancara dilakukan dengan pihak yang bertanggung jawab yaitu bendahara desa sebagai kaur keuangan yang bertanggungjawab terkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dana desa, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari

dokumentasi berupa dokumen-dokumen mulai dari transaksi, kebijakan, hingga laporan pertanggungjawaban.

Tabel 1 menunjukkan profil informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini

No	Kode	Posisi Informan	Deskripsi
1.	BD1	Bendahara	Menurut Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama seperti wawancara (*interview*), yaitu percakapan terbuka antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi detail mengenai proses perencanaan dan realisasi keuangan desa serta dengan teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data dari dokumen tertulis, foto, atau arsip yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dari awal proses pengumpulan data hingga akhir. Menurut Sugiyono (2020), analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari hasil wawancara dan dokumentasi menjadi data yang

lebih ringkas dan mudah dipahami. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil penelitian. Pada tahap terakhir, peneliti menafsirkan hasil temuan dengan menghubungkannya pada fokus penelitian, teori yang relevan, serta kondisi nyata di lapangan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memiliki nilai interpretatif yang mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Cangkring adalah salah satu desa di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Mata pencaharian masyarakat di desa ini adalah pertanian, peternakan, dan dagang kecil. Keragaman struktur sosial ekonomi menciptakan dinamika pembangunan desa yang cukup aktif. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Desa (BD1), pada tahun 2024 sumber pendapatan desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bantuan Gotong Royong (BGH). Ketiga sumber dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Desa Cangkring Bendahara selaku informan mengatakan bahwa:

“Sumber pendapatan desa kita terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan BGH atau Bantuan Gotong Royong.” (BD1)

Berdasarkan hasil pernyataan informan diatas, pengelola pendapatan Desa Cangkring menunjukkan pola pengalokasian dana yang terintegrasi dengan tetap meningkatkan kapasitas aparatur dalam manajemen keuangan desa untuk mencapai optimal dan berkelanjutan.

4.2 Proses Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun 2024

Pengelolaan dana desa mengikuti siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana diungkapkan oleh Bendahara selaku informan bahwa:

“Perencanaan desa dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKP yang dipimpin Sekdes dan melibatkan Kasi, Kaur, serta perwakilan masyarakat. Setelah itu, tim mencermati pagu indikatif dan meninjau kembali RPJM Desa sebelum menyusun rancangan kegiatan yang dibahas dalam Musrembang bersama RT/RW dan masyarakat. Ada tiga Musdes utama: Musdes Koperasi, Musdes RKPDes, dan Musdes Ketahanan Pangan. Dalam Musdes Koperasi, sekitar 30% anggaran dialokasikan untuk penguatan koperasi dengan dana cadangan sekitar Rp400 juta. Pada Musdes RKPDes, tim mencermati ulang RPJMDes, membahas pagu indikatif, prioritas pendanaan, serta integrasi ADD, DD, dan BGH. Fokus desa pada tahun 2024 adalah pembibitan bawang dan penguatan koperasi, dengan prioritas sesuai Permendesa seperti BLT, ketahanan pangan, stunting, operasional desa, dan renovasi kantor. Informan menegaskan bahwa Musdes dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. ADD digunakan untuk gaji dan operasional desa, sedangkan DD dipakai untuk pembangunan, termasuk BLT, ketahanan pangan, stunting, renovasi kantor, dan infrastruktur sekitar 35%. BGH diarahkan untuk pembayaran BPJS masyarakat rentan, terutama petani.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa:

a. Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 32–37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Bendahara Desa (BD1) menjelaskan bahwa perencanaan dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RKPDes, pencermatan pagu indikatif, peninjauan RPJMDes, penyusunan rancangan kegiatan, hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Sebagaimana diungkapkan oleh Bendahara selaku informan bahwa:

“Proses perencanaan desa dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKP yang dipimpin Sekdes dan melibatkan Kasi, Kaur, serta perwakilan masyarakat. Setelah tim terbentuk, lalu melakukan pencermatan pagu indikatif dan meninjau kembali RPJM Desa. Berdasarkan hasil tersebut, tim menyusun rancangan kegiatan yang kemudian dibahas dalam Musrembang bersama RT/RW dan masyarakat. Juga terdapat tiga Musyawarah Desa utama, yaitu Musdes Koperasi, Musdes RKPDes, dan Musdes Ketahanan Pangan.”

Terdapat tiga Musyawarah Desa utama, yaitu:

- Musdes Koperasi, Tahun ini desa memfokuskan pada penguatan kelembagaan ekonomi desa. $\pm 30\%$ Anggaran atau Rp400 juta untuk koperasi sesuai dengan prioritas pemberdayaan ekonomi pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Musdes RKPDes, menetapkan prioritas tahunan dan mengintegrasikan ADD, DD, dan BGH. Pada tahap ini, prosesnya didasarkan pada konsistensi dengan RPJMDes di bawah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Musdes Ketahanan Pangan, diarahkan pada pembibitan bawang, BLT, adaptasi iklim, penanganan stunting, dan ketahanan pangan sesuai kebutuhan prioritas nasional menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023.

Perencanaan yang dilakukan bersifat partisipatif dan transparan sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menekankan peran masyarakat dalam pembangunan desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dimulai setelah pencairan dana. DD dicairkan dalam dua tahap, yaitu pada bulan Maret dan Juli/Agustus. Sementara itu, ADD dicairkan

setiap bulan dengan rapel dua bulan awal. Setiap kegiatan direalisasikan oleh masing-masing Kasi/Kaur mengacu pada RKPDes.

Kendala terjadi dalam keterlambatan penyaluran BLT karena keterlambatan pencairan dana pusat dan belum selesainya dokumen perencanaan. Sesuai temuan Fitriansyah & Nuryakin (2021) bahwa kendala administrasi dan literasi digital perangkat desa dapat memengaruhi kelancaran penyaluran dana.

c. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Transaksi yang terjadi dicatat dalam buku kas umum dan dilengkapi bukti sah sesuai Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan SPJ oleh masing-masing perangkat yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa, Bendahara. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban dilakukan dua kali setahun.

BD1 menegaskan bahwa SPJ selalu disusun setelah pencairan dana dan dengan selesainya kegiatan mengindikasikan akuntabilitas yang baik.

d. Pengawasan dan Transparansi.

Pengawasan internal dilakukan oleh perangkat desa, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Tim Fasilitator Kecamatan dan Inspektorat Kabupaten, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 115 ayat (2). Informasi publik ini diberitahukan melalui musyawarah serta dipublikasikan lewat spanduk-spanduk di balai desa. Praktik ini selaras dengan teori stewardship dan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana publik.

4.3 Kesesuaian Perencanaan dan Realisasi Dana Desa Tahun 2024

Secara umum, realisasi anggaran 2024 berjalan sesuai rencana. Tidak terdapat hambatan secara signifikan kecuali keterlambatan penyaluran BLT karena menunggu instruksi pusat. Pemerintah desa merespons dengan percepatan penyusunan rencana realisasi. Informan (BD1) menjelaskan bahwa:

“Sebetulnya nggak ada kegiatan besar yang tertunda mbak, hanya penyaluran BLT saja yang sempat mundur. Waktu itu desa harus menyesuaikan jadwal kegiatan sambil

nunggu instruksi pencairan resmi dari pusat. Begitu instruksi turun, kami langsung percepat penyusunan perencanaan realisasinya supaya bisa segera dijalankan.”
(BD1)

Bedasarkan wawancara tersebut bahwa keterlambatan kegiatan di desa tidak disebabkan karena hambatan internal, melainkan karena menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Informan menyampaikan bahwa tidak ada kegiatan besar yang tertunda, kecuali penyaluran BLT yang sempat mundur karena harus menunggu instruksi pencairan resmi. Setelah instruksi diterima, pemerintah desa lekas mempercepat penyusunan rencana realisasi sebagai respons adaptif. Temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh mekanisme koordinasi vertikal antara desa dengan pemerintah pusat.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa dilakukan melalui musyawarah pertanggungjawaban serta audit dari kecamatan dan inspektorat. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan tahun berikutnya. Secara umum, tingkat transparansi dan akuntabilitas anggaran desa tahun 2024 tergolong tinggi, ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, keterbukaan informasi publik, dan pelaporan yang dapat diakses secara berkala.

Distribusi realisasi dana desa tahun 2024 adalah:

- Penanganan kemiskinan ekstrem=10%.
- Penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim=23%.
- Peningkatan promosi dan pelayanan kesehatan dasar (stunting)=6%.
- Dukungan program ketahanan pangan=20%.
- Pengembangan potensi dan keunggulan desa=0,3%.
- Pemanfaatan teknologi dan informasi (desa digital)=0,1%.
- Pembangunan berbasis karya tunai dan bahan baku lokal=0,3%.
- Kegiatan operasional dan umum desa= $\pm 39\%$

Operasional dan kegiatan umum $\pm 39\%$ perbedaan kecil antara rencana dan realisasi, misalnya kemiskinan ekstrem dari 15% ke 10% disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan riil di lapangan. Secara keseluruhan, penggunaan anggaran tetap mengikuti

prioritas penggunaan dana desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023.

4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara, bendahara selaku informan mengungkapkan bahwa:

“Kalau menurut saya, keberhasilan Dana Desa di sini banyak dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Warga ikut musyawarah, kasih masukan, dan juga terjun langsung waktu pelaksanaan. Lalu, aparat desa juga sudah cukup paham soal administrasi dan aturan, apalagi sering dapat pelatihan dari pendamping. Dari pemerintah kecamatan dan kabupaten juga ada dukungan dan monitoring. Memang ada kendala seperti pencairan dana yang kadang telat dan masih ada perangkat yang kurang menguasai teknologi, tapi itu bisa kami atasi lewat koordinasi dan komunikasi. Jadi, intinya keberhasilan ini karena semua pihak mau bekerja sama.” (BD1)

Maka dapat diambil kesimpulan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan realisasi anggaran Dana Desa di Desa Cangkring, yaitu:

a. Partisipasi masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah dan pelaksanaan kegiatan menjadi faktor utama keberhasilan. Hal ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan didukung temuan Julianto & Dewi (2019) bahwa partisipasi meningkatkan pengelolaan dana desa.

b. Kapasitas aparatur.

Aparatur desa memiliki kompetensi administrasi yang cukup hasil pelatihan dari pendamping desa. Kapasitas SDM terbukti menjadi faktor kritis sebagaimana dinyatakan oleh Silalahi & Nuswantara (2024).

c. Dukungan Pemerintah Daerah.

Monitoring dari kecamatan dan kabupaten meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas. Penelitian Berliana & Purbasari (2020) juga menunjukkan peran penting pengawasan pemerintah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan desa.

d. Kendala teknis.

Keterlambatan pencairan dan literasi digital perangkat desa menjadi hambatan, namun dapat diatasi melalui koordinasi internal. Fitriansyah & Nuryakin (2021) menegaskan bahwa kendala teknologi sering berdampak pada keterlambatan pelaporan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Cangkring telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Secara keseluruhan, pengelolaan dan realisasi Dana Desa tahun 2024 di Desa Cangkring sudah berjalan cukup efektif dan efisien, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek kapasitas, kecepatan pencairan dana, serta optimalisasi sistem informasi keuangan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran sebagian besar tercapai, walaupun terdapat masalah berupa keterlambatan dalam pencairan dana karena perencanaan yang tidak dilakukan tepat waktu, serta ketidaksesuaian antara rencana program dan realisasi anggaran di lapangan.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah desa terus meningkatkan kapasitas aparatur, memperbaiki koordinasi perencanaan agar proses pencairan dana tidak terjadi keterlambatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan desa untuk mendukung akuntabilitas dan efisiensi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu desa dan informan tertentu, sehingga generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan secara hati-hati. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas lokasi penelitian dan melibatkan banyak informan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan dan realisasi Dana Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, khususnya kepada bendahara desa selaku informan penelitian yang telah memberikan izin, waktu, serta informasi yang diperlukan selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga penulis

sampaikan kepada dosen pengampu, Ibu Oryza Ardhiarisca, S.E.,S.SI.,M.ST dan Ibu Prilinaya Yudhistira, SE.,M.Ak yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan akademik sehingga penyusunan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga turut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan fasilitas, masukan, dan dukungan dalam proses penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Asoka, R. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 14(1), 84–100.
<https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.22>
- Azkiya, S., Azzahra, N., Wafa, O., Yuninda, R., & Salsabila, R. (2025). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kureksari Tahun Anggaran 2024 : Struktur*. 7(2), 313–322.
- Berliana, N., & Purbasari, H. (2020). *Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi*. 398–406.
- Fitriansyah, F., & Nuryakin, C. (2021). *Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa : Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang*. 21(2).
<https://doi.org/10.21002/jepi.2021.14>
- Julianto, P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendampingan Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan dana Desa*. 4(1), 24–42.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Kementerian Desa. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023. *Permendes NO. 13 Tahun 2023 Tentang*, 963, 1–25.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/issue/view/85>
- Mardiana. (2017). *Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lias Kabupaten Musi Banyuasin*.
- Menteri Dalam negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(85\)90130-6](https://doi.org/10.1016/0034-5687(85)90130-6)
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T. R. I. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. *Peraturan Menteri Keuangan RI*, 1–47.
- Presiden Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Presiden Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Silalahi, R. A. P., & Nuswantara, D. A. (2024). *Analisis Penyebab Temuan Berulang APBDes Pada Audit Internal Inspektoriat Daerah*. 10(201), 1169–1187.
- Subroto, V. K., & Endaryati, E. (2023). *Kumpulan Teori Akuntansi*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.